

# **BAB 1**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari pajak orang pribadi dan juga atas badan atau perusahaan pada umumnya yang bersifat wajib dan memaksa (Latofah et al., 2020). Masyarakat tidak merasakan manfaat pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan Negara (Widyaningtyas, 2020). Di mata negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai administrasi public. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Penerimaan pajak diperoleh dari para wajib pajak yang telah terdaftar, sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak tersebut diantaranya orang pribadi maupun badan sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 2 dan pasal 3 penerimaan pajak merupakan hak pemerintah pusat sebagai salah satu penambah pendapatan negara yakni berupa penerimaan pajak yang diperoleh dalam negeri maupun perdagangan internasional. Pajak sebagai hal penting dianggap dapat menjaga anggaran milik negara, dimana penerimaan pajak memiliki presentase kontribusi tertinggi bagi pendapatan negara (Anggreany,

2021). Adanya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing* dan kinerja keuangan.



Gambar 1.1 Grafik *Tax Avoidance* 2018-2023

Sumber : IDX 2023

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penghindaran pajak mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,63 % dari tahun 2020. Namun di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 2,10%. Tahun 2019-2020 penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,28%, tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 0,15%, tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 0,61%, sementara di tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Semakin kecil nilai *tax avoidance* berarti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin besar dan sebaliknya semakin besar nilai *tax*

*avoidance* berarti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin kecil. Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa upaya penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil setiap tahunnya.

Selain itu, terdapat fenomena secara global terjadinya praktik penghindaran pajak yang tidak dapat terhindarkan, hal ini terjadi pada 3 perusahaan dari negeri Tirai Bambu Chinayaitu Panjin North Asphalt Fuel Co, Liaoning Baolai Bio-Energy Co, dan Panjin Haoye Chemical Co. Perusahaan ini bergerak pada bidang *oil refinery* terbukti telah memalsukan *invoice* nya dalam jumlah besar hal itu dilakukan agar perusahaan tersebut tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan minyak hasil pengelolaan. Perusahaan tersebut telah menerbitkan faktur pajak palsu untuk menghindari sejumlah pajak terutang, dari faktur pajak tersebut mereka melapor minyak sulingan yang seharusnya dikenai pajak menjadi barang yang dikecualikan dari pengenaan pajak (DDTC 2022).

Tidak hanya terjadi secara global fenomena serupa juga terjadi di indonesia, hal ini dikutip dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan perusahaan milik BUMN yang terindeks telah melakukan kasus penghindaran pajak sebanyak 2 kali dengan alasan hampir serupa pada tahun 2012-2013 dan 2014-2017. Kasus pertama terjadi pada tahun 2012 yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 (PMKK) terhadap wajibnya perusahaan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil penyerahan gas bumi. Berlanjut pada tahun 2013 yang mana pihak PT Perusahaan Gas Negara

(PGN) mengalami perbedaan pemahaman kembali atas mekanisme penagih perseroan. Dikarenakan terjadinya pelemahan pada nilai tukar mata uang, PGN menetapkan harga gas sebesar \$/MMBTU dan Rp/M3 yang mana harga tersebut harga gas keseluruhan tanpa PPN. Berbeda dengan itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) beranggapan bahwa harga \$/MMBTU dan Rp/M3 tersebut sudah termasuk dalam pemungutan PPN. Atas sengketa yang dianggap upaya penghindaran pajak tersebut, DJP menerbitkan SKPKB dengan nilai sebesar Rp 4,15 triliun untuk 24 masa pajak kepada PGN.


Kasus kedua, terjadi pada PGN pada tahun 2014-2017 yang sama halnya berkaitan dengan perbedaan penafsiran pada PMK atas kewajiban pemungutan PPN penyerahan gas bumi periode 2014-2017. Atas hal tersebut DJP menerbitkan 25 SKPKB dengan nilai sebesar Rp 3,82 triliun. Dari dua point sengketa pajak yang terjadi, pada 2017 PGN mencoba mengajukan upaya keberatan atas penerbitan 49 SKPKB tersebut dan DJP menolak permohonan PGN tersebut. Maka dari itu, pada 2018 PGN kembali melakukan upaya banding atas keberatan terhadap 49 SKPKB tersebut dan pengadilan pajak mengabulkan permohonan tersebut. Pada tahun 2019 DJP upaya peninjauan kembali kepada mahkamah agung atas kasus tersebut dan PK yang diajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MK). Hal tersebut menyebabkan PGN memiliki potensi harus melakukan pembayaran pajak pada sengketa sebesar Rp 3,06 triliun ditambah dengan denda (Wareza, 2021).

Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Alfaruqi et al., 2019). Menurut (Dewi, 2019), penghindaran

pajak dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Dilihat di sini, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda.

Kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai metode untuk membatasi jumlah konflik kepentingan yang ada dalam suatu korporasi. Kepemilikan institusional adalah presentase total saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi yang termasuk dalam kategori pemerintah, perusahaan yang berbasis di negara lain dan jenis lembaga keuangan lainnya termasuk bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun (Prabowo et al., 2020). Karena ada potensi yang cukup besar bagi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari metode penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan haruslah baik. Kepemilikan institusional sebagai pengendalian organisasi yang mana keberadaan pemegang saham institusional mampu mengontrol penghindaran pajak perusahaan. Di lain sisi, pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya memperoleh keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali terhadap penentuan arah perusahaan (Gazali et al., 2020). Penelitian terkait kepemilikan institusional menunjukkan hal yang beragam. Pada penelitian (Rita et al., 2022) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, (Novita, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Stawati, 2020) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1.1 Grafik Kepemilikan Institusional 2018-2023

Sumber : IDX 2023

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan kepemilikan institusional (INST) yang menurun pada tahun 2018. Pertumbuhan kepemilikan institusional mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3,97%. Kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Pada tahun 2020-2022 juga mengalami kenaikan yaitu 2021 sebesar 0,3% dan 2022 sebesar 0,02%. Tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Kepemilikan institusional mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik kepada para pemegang saham yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menimbulkan pengawasan lebih ketat oleh pihak investor sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager*.

Begitu juga sebaliknya jika tingkat institusional rendah maka pengawasan oleh pihak investor lebih ringan.




Gambar 1.2 Grafik Ukuran Perusahaan 2018-2023

Sumber : IDX 2023

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa ukuran perusahaan mengalami kenaikan berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 0,42%. Tahun 2019-2020 juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Tahun 2020-2022 pertumbuhan ukuran perusahaan cukup stabil di angka 0,73% hingga 0,65%. Namun pada tahun 2023 ukuran perusahaan mengalami kenaikan yaitu 0,61%. Kenaikan ukuran perusahaan yang terjadi sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga nilai perusahaan. Karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang besar akan memberikan sinyal positif, sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena digambarkan dengan semakin besar perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset. Beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Putri, 2018). Penelitian terkait ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian (Kusufiyah & Anggraini, 2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Bramatiyo & Suharno, 2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.




Gambar 1.3 Grafik *Transfer Pricing* 2018-2023

Sumber : IDX 2023

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa *transfer pricing* mengalami penurunan mulai 2018. Pertumbuhan *transfer pricing* mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,16%. Tahun 2019-2021 pertumbuhan *transfer pricing* cukup stabil di angka 0,23% hingga 0,2%. Namun, di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 0,13%. Apabila perusahaan ditransfer ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, mereka cenderung menerapkan nilai *transfer pricing* yang sangat rendah. Akibatnya, keuntungan akan kecil.

*Transfer pricing* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (N. Putri & Mulyani, 2020). *Organization for economic corperation and development* (OECD) dalam (Rasyid et al., 2021) memberikan definisi *transfer pricing* sebagai metode penentuan harga transaksi yang umum digunakan pada perusahaan multinasional dimana harga transaksi dapat diatur sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tujuan perusahaan. *Transfer pricing* juga merupakan alat yang sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Seperti halnya dengan praktik manajemen laba, praktik *transfer pricing* bukanlah praktik yang ilegal, walaupun praktik ini menyalahi prinsip-prinsip etis. Selain itu, penelitian terkait *transfer pricing* juga masih menunjukkan hal yang beragam. Pada penelitian (Panjulustman et al., 2018) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berdampak tidak signifikan pada penghindaran pajak (Irawan et al., 2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran

pajak, dan pada penelitian (Bramatyo & Suharno, 2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak



Gambar 1.4 Grafik Kinerja Keuangan 2018-2023

Sumber : IDX 2023

Gambar 1.5 menunjukkan kinerja keuangan yang mengalami penurunan hingga terjadi peningkatan kembali yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 ROA menurun sebesar 0,08%. Pada tahun 2020 ROA mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Namun pada tahun 2021 ROA menurun sebesar 0,04%. Tahun 2022 hingga 2023 ROA kembali meningkat secara berturut-turut sebesar 0,36% hingga 0,07%. Pertumbuhan ROA yang cenderung meningkat mulai tahun 2022 menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan. Dengan mengetahui ROA maka dapat menilai apakah suatu perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan menjadi landasan utama untuk mengukur dan menilai keadaan perusahaan melalui laporan keuangan. Dalam menilai kinerja keuangan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas yakni suatu alat ukur untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan gambaran kesanggupan perusahaan dalam hal memperoleh keuntungan dari penjualan, modal saham, dan aset (Rahmadani et al., 2020). Perusahaan yang memperoleh laba besar menyebabkan beban pajak yang bertanggung menjadi besar. Hal ini menyebabkan kecenderungan perseroan untuk lebih meminimalkan beban pajak bertanggung. Perseroan yang memperoleh laba akan berupaya menghindari pajak untuk memaksimalkan labanya (Puspitasari et al., 2021). Selain itu penelitian tentang kinerja keuangan sangat beragam. Pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu (Dwiyanti & Jati, 2019), (Rahmadani et al., 2020), serta (Puspitasari et al., 2021) menyatakan adanya pengaruh positif dari profitabilitas atas penghindaran pajak dan temuan yang terdapat pengaruh berarah negatif pada penghindaran pajak yakni penelitian (Rifai & Atiningsih, 2019) dan (Sembiring & Hutabalian, 2022). Namun terdapat perbedaan dengan yang dilaksanakan oleh (Fatimah et al., 2021), (Pramudya & Rahayu, 2021), serta (Priatno & Andini, 2022) mengemukakan tidak adanya pengaruh profitabilitas dengan penghindaran pajak. Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil, *leverage* dinyatakan memberi dampak positif pada penghindaran pajak seperti hasil penelitian (Alam, 2019) serta (Rahmadani et al., 2020).

Penelitian ini memilih perusahaan pertambangan pada subsektor minyak dan gas untuk dijadikan sampel penelitian karena subsektor ini merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dan termasuk ke dalam daftar perusahaan berskala besar. Dalam hal ini sektor pertambangan menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta terdapat hasil temuan penelitian sebelumnya berbeda-beda (*research gap*) inilah yang mendorong untuk menjalankan studi mengenai tindakan penghindaran pajak dan menentukan sejumlah variabel yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yakni **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, *TRANSFER PRICING* DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2023”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
  1. Variabel dependen yang digunakan yaitu Penghindaran Pajak (Y).
  2. Variabel independen (bebas) yaitu Kepemilikan Institusional (X1), Ukuran Perusahaan (X2), *Transfer Pricing* (X3), dan Kinerja Keuangan (X4).
- b. Objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah

mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

- c. Periode pada penelitian ini yaitu tahun 2018-2023.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Trend penghindaran pajak mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 dan 2022. Artinya banyak terjadi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia.
2. Berdasarkan data, kepemilikan institusional mengalami fluktuatif data yang berarti bahwa pengawasan investor tidak stabil setiap tahunnya.
3. Kenaikan ukuran perusahaan yang terjadi sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga nilai perusahaan.
4. *Transfer pricing* mengalami penurunan dari tahun 2019 dan tahun 2023 mengindikasikan upaya penghindaran pajak. Karena dengan rendahnya *transfer pricing* menandakan perusahaan berupaya membagi profit secara merata ke semua bagian dengan tetap menjaga tingkat keuntungan.
5. Pertumbuhan ROA yang fluktuatif dan cenderung meningkat mulai tahun 2022 menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan.

6. Adanya perbedaan penelitian atau *research gap* dari peneliti terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023?
2. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023?
3. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023?
4. Bagaimana kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023?
5. Bagaimana kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023.
3. Menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023.
4. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023.
5. Menganalisis pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan subsektor industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI 2018-2023.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan pada pihak lain yang berkepentingan mengenai penghindaran pajak terutama kaitannya dengan pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Adanya harapan bahwa pada hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan dalam upaya pendisiplinan terkait perpajakan dengan kaitannya pada pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.